

## RINGKASAN

## SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/SEOJK.07/2022 TENTANG

## TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

- 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.07/2022 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan SEOJK Tata Cara Penyusunan RKAT LAPS SJK merupakan ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599).
- 2. SEOJK Tata Cara Penyusunan RKAT LAPS SJK terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu:
  - a. Bab I Ketentuan Umum;
  - b. Bab II Bentuk dan Susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - c. Bab III Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - d. Bab IV Pembatalan dan Penelaahan Kembali Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atas Permintaan Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Bab V Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan;
  - f. Bab VI Bentuk dan Susunan Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - g. Bab VII Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - h. Bab VIII Ketentuan Penutup.
- 3. Materi pokok dalam SEOJK Tata Cara Penyusunan RKAT LAPS SJK adalah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK Tata Cara Penyusunan RKAT LAPS SJK.
  - b. Bentuk dan Susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, menjelaskan muatan yang wajib tercantum dalam RKAT, termasuk penjelasan dari masing-masing bagian.



- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, menjelaskan prosedur penyusunan RKAT yang dilakukan oleh Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan mulai dari penyusunan sesuai dengan format dalam SEOJK, pembahasan dalam rapat Pengawas, permintaan persetujuan kepada OJK, kemudian pengesahan RKAT yang telah disetujui oleh OJK dalam Rapat Umum Anggota, dan penyampaian RKAT yang telah disahkan kepada OJK.
- d. Pembatalan dan Penelaahan Kembali Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atas Permintaan OJK, menjelaskan kewenangan OJK untuk membatalkan dan/atau melakukan penelaahan kembali atas RKAT, disertai dengan prosedur yang dilakukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk menyesuaikan RKAT yang dibatalkan dan/atau ditelaah kembali oleh OJK.
- e. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan mengenai ruang bagi LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan terhadap RKAT atas inisiatif sendiri, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam hal LAPS Sektor Jasa Keuangan mengubah RKAT.
- f. Bentuk dan Susunan Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, menjelaskan muatan yang wajib tercantum dalam laporan realisasi RKAT, termasuk penjelasan dari masing-masing bagian.
- g. Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, menjelaskan mengenai prosedur penyampaian RKAT dan laporan realisasi RKAT melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK serta penyampaian secara offline dalam hal sistem pelaporan elektronik belum tersedia atau tidak dapat beroperasi. Selain itu dijelaskan jangka waktu penyampaian RKAT dan laporan realisasi RKAT yang harus dipenuhi oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.
- h. Ketentuan penutup, menjelaskan tanggal mulai berlaku SEOJK Tata Cara Penyusunan RKAT LAPS SJK pada tanggal ditetapkan.